

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah SWT mensyari'atkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hamba hambanya, agar dengan mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia (Nur Ahid, 2010:92). Tujuan-tujuan untuk mencapai maksud yang baik dalam sebuah pernikahan telah Allah SWT berikan berupa batasan-batasan serta peraturan-Nya tentang hukum-hukum perkawinan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum 30:21).*

Lalu dalam peraturan Undang-Undang di negara ini, pernikahan di Indonesia sendiri telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tentang pernikahan diatur segala persyaratan tentang pernikahan, diantaranya pada pasal 6 ayat 2 yang dijelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dan

pada pasal 7 ayat 1 yang baru-baru ini telah direvisi oleh pemerintah dijelaskan lebih rinci bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun di pasal 7 ayat 2 dijelaskan apabila terjadi penyimpangan pada ayat 1 maka pihak yang hendak melangsungkan pernikahan dibawa umur yang telah ditetapkan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Perkawinan menurut Islam adalah sebuah amal ibadah, karena perkawinan merupakan sunnah Rasul, agar nilai keibadahan nikah dapat langgeng maka pasangan suami istri berkewajiban untuk membentuk rumah tangga yang berkualitas yang masing-masing pasangan suami istri dapat merawat cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan, dapat mempertahankan kehidupan berumah tangga, sehingga terwujud kehidupan rumah tangga yang serasi, selaras dan seimbang baik kehidupan duniawi maupun ukhrowi.

Kehidupan rumah tangga terbentuk dari keluarga. Keluarga tersusun dari sosok ayah, ibu dan anak, yang memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki kekuatan dalam hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta penerapan nilai-nilai moral dan agama yang tertanam dalam sebuah keluarga. Inilah sebutan keluarga yang kita kenal dengan nama keluarga sakinah. Kualitas hubungan perkawinan sangat

ditentukan dari kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, karena perkawinan adalah sebuah peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu yang tentunya memiliki banyak perbedaan pemikiran yang harus diselaraskan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam keluarga baru tersebut. Setiap pasangan pengantin tentu banyak sekali memiliki harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan, namun sering ditemukan kehidupan rumah tangga yang kandas di tengah jalan dan akhirnya berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan dari kedua belah pihak yaitu pihak suami maupun pihak istri dalam mengarungi rumah tangga.

Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, tentunya diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dilalui berdua. Sepasang calon suami istri harus diberi bimbingan tentang informasi singkat yang akan terjadi dalam sebuah kehidupan rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha untuk wanti-wanti agar masalah yang timbul dapat diminimalisir dengan baik, apalagi bagi remaja usia nikah, tentunya bimbingan ini sangat perlu untuk diikuti sebagai bentuk pembekalan singkat bimbingan pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis untuk pencapaian keluarga sakinah dan bahagia. Bimbingan dan pelatihan pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara

*real* tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Bimbingan pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bimbingan pra nikah telah tercatat dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah disebut sebagai kursus pra-nikah, (dalam tulisan ini selanjutnya disebut sebagai bimbingan pra-nikah), namun kegiatan ini belum menjadi tradisi di masyarakat Indonesia, pada kenyataannya masih banyak pasangan calon pengantin yang hendak menikah namun tidak memperdulikan salah satu proses penting dalam persiapan membina rumah tangga atau membentuk keluarga.

Padahal jika dilihat dari data kasus perceraian di Indonesia pada periode 2015-2020, menurut Dirjen Bimas Islam, Kamarrudin Amin (dikutip dalam merdeka.com) mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus perceraian, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus perceraian, lalu pada tahun 2017 sebanyak 415.510 kasus perceraian, sementara itu pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan menjadi 444.358 dan 480.618 kasus perceraian, dan pada tahun 2020 per Agustus jumlahnya mencapai 306.688 kasus perceraian. Tingginya tingkat

menikah usia dini dengan kurang siapnya calon pasangan suami istri menyebabkan tingginya pula kasus perceraian. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat perceraian karena faktor kurang siapnya pasangan secara mental atau kurangnya pengetahuan tentang rumah tangga maka perlu diadakannya pelatihan pra pernikahan pada calon pasangan suami maupun istri.

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dijelaskan bahwa penyelenggara kursus bimbingan pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara bimbingan pra nikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan bimbingan pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan atau lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Bimbingan pra nikah dianggap penting karena itu merupakan awal terbinanya kehidupan rumah tangga dan akan sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, tujuannya yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah

menurut ajaran Islam.

Di tahun 2020 layanan bimbingan pra nikah sedikit terhambat karena adanya pandemi Covid-19 yang mulai masuk dan menyebar di Negara Indonesia. Pandemi Covid-19 sangat meresahkan masyarakat Indonesia karena membuat aktivitas pekerjaan dan sebagainya menjadi terhambat. Perkembangan dan penyebaran wabah Covid-19 semakin meluas dan merata ditandai dengan penetapan beberapa wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan nikah. Seperti halnya dalam layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon. Selama pandemi Covid-19 merebak dan korban yang terpapar semakin meningkat, layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kasihan dan KUA Kecamatan Sewon sempat terhenti dalam melayani layanan bimbingan pra nikah.

Alasan peneliti memilih penelitian di KUA Kecamatan Kasihan dan KUA Kecamatan Sewon tersebut, karena di kedua KUA tersebut di masa pandemi Covid-19 masih aktif dalam melayani layanan bimbingan pra nikah dan akad nikah sesuai aturan dan protokol kesehatan. Disini peran penyuluh agama dalam bimbingan pra nikah sangat diperlukan agar pasangan calon pengantin nantinya dapat mewujudkan harmonisasi dalam keluarga dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga salah satunya bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang

Islam), selain itu ada aturan lain yang mengatur bahwa sebuah pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya ada tujuan yang akan menyelamatkan hak dasar dalam sebuah keluarga, karena itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam peristiwa seperti hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan seorang istri tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, dan pada akhirnya akan sangat merugikan bagi pihak perempuan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Penelitian ini fokus pada bimbingan pra nikah di masa pandemi Covid-19 di KUA Kasihan dan KUA Sewon.

## **1.3 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana proses bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sewon dan KUA Kecamatan Kasihan?
- 1.2.2 Apa saja bentuk bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kasihan dan KUA Sewon?
- 1.2.3 Apa saja kendala dan solusi bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kasihan dan KUA Sewon?
- 1.2.4 Bagaimanakah perbandingan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Sewon dan KUA Kecamatan Kasihan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

- 1.4.1 Menjelaskan proses bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kasihan dan KUA Sewon.
- 1.4.2 Menjelaskan bentuk bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kasihan dan KUA Sewon.
- 1.4.3 Menjelaskan kendala bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kasihan dan KUA Sewon.
- 1.4.4 Menjelaskan perbandingan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19 di KUA Kasihan dan KUA Sewon.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### 1.5.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan bermanfaat untuk pengembang ilmu pengetahuan khususnya bidang-bidang konseling keluarga.

##### 1.5.2 Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi ketua pimpinan KUA untuk meningkatkan kualitas bimbingan pra nikah bagi pasangan calon manten yang ingin menikah, dan bagi penyuluh KUA dapat bermanfaat untuk proses bimbingan pra nikah, bentuk bimbingan pra nikah dan kendala bimbingan pra nikah.